



**PUTUSAN**

**Nomor : 13/PDT/2011/PT.PLG.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SIRIN BIN LIHAN** : Alamat Desa Tangai Kampung I Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I dahulu Tergugat I ;
2. **YANTO BIN LIHAN** : Alamat Desa Tangai Kampung I Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II dahulu Tergugat II ;
3. **NASOR BIN MAJENI** : Alamat Desa Tanjung Kemala Kampung II Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III dahulu Tergugat III ;

**M E L A**

**W A N**

**M. SURYADI Bin B.** : Umur 61 Tahun, Pekerjaan Petani  
Alamat Jl Relly TVRI RT.01/02 Kelurahan Prabujaya Prabumulih, dalam hal ini dikuasakan kepada JUMANA H. SH. dan NAPOLEON, SH, Advokat yang berkantor di

Halaman 1 dari 16 halaman Put.No.13/PDT/2011/PT.PLG.



jalan Kapten A. Rivai No. 03 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. 11/S.K/2010 tanggal 22 Februari 2010, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding dahulu Penggugat :-

**YAZID** : Alamat Desa Tanjung Kemala Kampung II Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim ,

dalam hal ini dikuasakan kepada Kuasa Insidentilnya HUBIRTO Bin M. YAZID, berdasarkan Surat Keterangan ijin Kuasa Insidentil tertanggal 22 Maret 2010 No. W6.U2/237/HK.02/III/2010/PN.KAG, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding dahulu Tergugat IV :

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Pebruari 2010, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 22 Pebruari 2010 dibawah register perkara Nomor : 03/Pdt.G/2011/PN.KAG telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat mempunyai 3 bidang tanah kebun yang terletak di desa tanggai, masing – masing bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut:
2. a. Sebidang tanah kebun seluas 4 ha (40.000 M<sup>2</sup>) yang berbatasan dengan :
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah Zulkifli.

Halaman 2 dari 16 halaman Put.No. 13/PDT/2011/PT.PLG.



- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Umar.
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah Cik Amin.
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah Sulim.
- b. Sebidang tanah kebun seluas 5.000 M dengan batasnya adalah sbb :
- Sebelah utara berbatas dengan tanah M.Rozali.
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Sulyaden Jai.
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah Jalaludin/Nurdin.N.
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah Sulim/Umar.
- c. Sebidang tanah seluas 1,75 ha (10.750 M2) yang berbatas dengan:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Sulim/Sulyaden/Umar.
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah penggugat ( Suryadi. B )
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah penggugat (Suryadi.B )
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah penggugat (Suryadi.B )
3. Bahwa 3 bidang tanah tersebut asalnya penggugat beli dari Sulyaden pada tahun 1989 berdasarkan surat keterangan jual beli tanggal 21 Februari 1989, dari Umar pada tahun 1994 berdasarkan surat keterangan jual beli tertanggal 5 April 1994 dan dari Sulim pada tahun 1996 berdasarkan surat keterangan jual beli tertanggal 27 Mei 1996.



4. Bahwa selama ini penggugat yang mengelolah 3 bidang tanah kebun tersebut, namun karena kebun tersebut sering terbakar maka penggugat jarang menggarap kebun tersebut yang selama ini ditanami pohon karet.
5. Bahwa pada tahun 2006 yang lalu ketika penggugat akan menggarap kembali 3 bidang tanah kebun tersebut, penggugat sangat kaget karena di atas tanah penggugat telah bersih dan telah ditanami kembali oleh tergugat I dan tergugat II, yang katanya membeli tanah tersebut dari Tergugat III dan tergugat IV.
6. Bahwa selama ini kira-kira pada tahun 2003, memang ada Tergugat III dan Tergugat IV ada mengakui mempunyai tanah kebun di atas tanah penggugat namun pada saat itu Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat menunjukkan bukti surat-suratnya, sewaktu dipanggil aparat desa dan setelah itu berlalu begitu saja.
7. Bahwa karena tanah kebun yang digarap dan ditanami karet oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah milik penggugat maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena telah merugikan Penggugat.
8. Bahwa oleh karena 3 bidang tanah tersebut adalah milik penggugat maka diminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengosongkannya dan

Halaman 4 dari 16 halaman Put.No. 13/PDT/2011/PT.PLG.



menyerahkan tanah kebun tersebut kepada penggugat.

9. Bahwa karena 3 bidang tanah kebun tersebut adalah milik penggugat, maka menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum jual beli atas 3 bidang tanah milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan dapat memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa 3 bidang tanah kebun sebagaimana yang telah di uraikan pada angka 2.a 2.b 2.c dalam posita tersebut di atas adalah tanah milik Penggugat.
3. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum jual beli atas 3 bidang tanah kebun milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat I dan Tergugat II.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai dan mengelola tanah kebun milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera menyerahkan dan mengosongkan 3 bidang

*Halaman 5 dari 16 halaman Put.No. 13/PDT/2011/PT.PLG.*



tanah kebun milik Penggugat kepada Penggugat setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

6. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Atau apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 4 Mei 2010 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut ;

Gugatan penggugat kurang pihak.

Bahwa Penggugat, seharusnya menggugat orang yang menjual tanah, yaitu pihak ketiga seperti Sulyaden, Umar dan Sulim. Jikalau mereka sudah meninggal maka ditujukan kepada ahli warisnya yang masih hidup, dan nama Penggugat tertulis Suryadi bin B apakah Suryadi tidak mempunyai orang tua, para Tergugat bingung. bahwa gugatan Penggugat malahan tergolong tidak jelas atau obscur libel, karena dalam surat gugatannya, petitum tersebut tidak didukung oleh pesita gugatan sebagaimana yang berlaku yang ditentukan oleh hukum acara perdata yang berlaku, oleh karena petitum tidak di dukung oleh posita gugata, maka berakibat hukum gugatan pengugat termasuk sebagai gugatan

Halaman 6 dari 16 halaman Put.No. 13/PDT/2011/PT.PLG.



yang tidak jelas, surat gugatan yang demikian secara hukum haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

- Saya ada mempunyai tanah yang terletak di pematang puti katu di wilayah Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, asal tanah adalah warisan dari Bapak saya yang bernama Majeni bin Remanom almarhum. Luasnya  $\pm$  3 (tiga) ha. Penyerahan tanah tersebut pada saya  $\pm$  tahun 1970. keadaan tanah tersebut dulu berupa hutan rimba. Batas-batasnya adalah sbb :

Utara berbatas dengan tanah Rozali/Mulyadi.

Selatan berbatas dengan tanah Zulyadin Jai.

Timur berbatas dengan rawa-rawa.

Sebelah barat berbatas dengan Cik Amin/Din Sopia.

- Tanah warisan saya buka  $\pm$  tahun 1973, saya buka seluruhnya ditanami karet, padi, jagung dan lain-lain. Pada saat saya sedang membuka tanah tersebut, anak saya bernama Hernadi bin Nasor meninggal dunia, mayatnya di kubur di Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, yang membawa mayatnya adalah M. Syarifudin bin Yazid ;
- Dengan adanya musibah tersebut, kami sekeluarga meninggalkan ladang, sehingga tanaman berupa karet  $\pm$  separuhnya habis di rusak hama (babi) dan dilalap api ;

Halaman 7 dari 16 halaman Put.No. 13/PDT/2011/PT.PLG.



- Pada tahun 1980 saya memang benar berjual tanah tersebut kepada Sdr. M. Yazid bin H. Burhan penduduk desa Tanjung Kemala yang luasnya yang saya jual  $\pm$  1,5 ha, dengan harga Rp.25.000 kontan, memang tidak ada surat jual beli tetapi ada kwitansi ;
- Pada tahun 2003 saya pernah mengadakan sdr. Suryadi bin B pada kepala Desa Tangai dan sudah diturunkan Tim Desa Kelapangan pada saat itu bekas pohon karet saya sebanyak  $\pm$  270 batang telah di tebang oleh sdr. M. Suryadi bin B. ;
- Pada saat ada Tim di lapangan sdr. M. Suryadi pernah berkata kepada saya, kalau memang ada tanah kamu sekarang rintislah, maka pada saat itu langsung kami rintis dan diukur sesuai dengan berita acara pada kepala desa Tangai ;
- Saya mohon kepada hakim tolong kami minta photo copy surat- surat tanah yang di beli oleh sdr.M. Suryaden.
  - a. Beli tanah Sulyaden 1989.
  - b. Beli tanah Umar tahun 1994.
  - c. Yang katanya ada yang di tukar menukar mohon buktinya.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yazid

Alamat : Desa Tanjung kemala Kampung II Kecamatan Lubai

Halaman 8 dari 16 halaman Put.No. 13/PDT/2011/PT.PLG.



Kabupaten Muara Enim.

Sebagai : Tergugat IV

- Orang tua saya (M. Yazid) benar telah membeli tanah Kepunyaan sdr. Nasor Majeni yang terletak di Pematang Puti Katu wilayah Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir. Di beli pada tahun 1980 Luasnya  $\pm$  1,5 ha, dengan harga Rp. 25.000, dibayar kontan. Batas-batasnya sbb :
- Utara berbatas dengan tanah Rozali/Mulyadi.
- Selatan berbatas dengan tanah Nasor Majeni.
- Timur berbatas dengan Lokasi pertama.
- Barat berbatas dengan tanah Nasor Majeni.
- Pada tahun 1987 tanah tersebut dibuka oleh sdr. Umar bersama istri Masjidah  $\pm$  1 ha. Atas persetujuan M. Yazid bukan atas persetujuan sdr. M. Suryadi bin B setelah karetnya akan menghasilkan, Kata sdr. M. Suryadi tanah kepunyaannya. Kalau memang kepunyaannya kenapa tidak dicegah mulai membukanya dulu ;
- Pada tahun 2003 orang tua saya pernah mengadakan sdr. M. Suryadi pada Kepala Desa Tangai, karena sdr. ingin menghaki tanah tersebut  $\pm$  2 atau 3 hari dari pemeriksaan di lapangan orang tua saya datang ke rumah sdr. Nasor Majeni ingin mengatakan, bahwa tanah sisa yang belum saya bukan di Pematang Puti Katu, mulai saat ini akan serah terima kembali sama

Halaman 9 dari 16 halaman Put.No. 13/PDT/2011/PT.PLG.



adik (Nasor Majeni), aku tidak mau pusing ;

- Sdr. Sirin bin Lihan dan Yanto bin Lihan memberi tanah Nasor Majeni bukan tahun 2006 melainkan tahun 2008. Tergugat IV (M.Yazid) tidak pernah berjual tanah dengan sdr. Sirin dan sdr. Yanto sesuai surat jual beli yang dimiliki si pembeli ;
- Keterangananya Masjidah atau istri Umar almarhum. Suami bersama saya tidak pernah membeli tanah / kebun di Pematang Puti Katu wilayah Desa Tangai begitu juga menukar tanah / kebun dengan siapapun ;.
- Memang benar saya bersama Suami saya ada membeli tanah kepunyaan sdr. Jalaludin, tetapi uangnya dari sdr. M. Yazid bin H. Burhan dengan catatan, tanahnya sesudah diambil hasilnya (padi, nanas) dan lain-lain, tanahnya tetap kepunyaan sdr. M. Yazid ;

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sirin bin Lihan.

Umur : 33 Tahun.

Alamat : Dusun I Desa Tangai Kecamatan Rambang  
Kuang Kecamatan Ogan Ilir.

Sebagai : Tergugat I.

- Bahwa Tergugat I mendapatkan tanah dari nenek dengan cara membeli dari Nasor bin Majeni. dengan harga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) di



bayar lunas. dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur dengan Hubirto 162 m.

Sebelah Barat dengan Iskandar MR 16 m.

Sebelah Utara dengan Talang Puti Katu 96 m.

Sebelah Selatan dengan Hubirto.

- Surat jual beli tanah tertanggal 12 April dikuatkan saksi- saksi dan mengetahui Kepala Desa Tangai.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yanto bin Lihan

Umur : 30 Tahun.

Alamat : Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang  
Kabupaten Ogan Ilir.

Sebagai : Tergugat II.

- Bahwa Tergugat II mendapatkan tanah untuk berkebun, berladang, hanya numpang dengan Sobirin bin Lihan. Karena hubungan saudara kandung.
- Bahwa para Tergugat dengan tegas dalil- dalil gugatan penggugat karena berdasarkan hukum kecuali yang diakui kebenarannya.
- Bahwa dalil- dalil dalam jawaban ini didukung oleh bukti- bukti dan saksi- saksi yang cukup kuat. Dan akan disampaikan pada saat pembuktian nantinya.
- Berdasarkan uraian jawaban para tergugat di atas, mohon kiranya Majelis Hakim secara hukum berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak



dapat diterima dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

- Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Mengutip serta memperhatikan hal hal sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 03/Pdt.G/2010/PN.KAG tanggal 10 Nopember 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan secara hukum bahwa 3 bidang tanah kebun sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 2.a 2.b 2.c dalam posita tersebut di atas adalah tanah milik Penggugat.
- Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum jual beli atas 3 bidang tanah kebun milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II.
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai dan mengelola tanah kebun milik penggugat adalah perbuatan

Halaman 12 dari 16 halaman Put.No. 13/PDT/2011/PT.PLG.



melawan hukum.

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera menyerahkan dan mengosongkan 3 bidang tanah kebun milik Penggugat kepada Penggugat setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.3.151.000,- ( Tiga Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah );
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Membaca relaas pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 03/Pdt.G/2010/PN.KAG yang dibuat oleh GUNTUR Jurusita / Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 29 Nopember 2010 , telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan bertemu langsung dengan para Tergugat ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 para Pembanding dahulu Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 10 Nopember 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 03/Pdt.G/2010/PN.KAG. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh YULIANTO Jurusita pada Pengadilan Negeri Kayuagung yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Desember 2010. No.03/ Pdt.G/2010/PN.KAG, telah memberitahukan kepada SURYADI. bin B Terbanding semula Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya JUMANA, SH. secara sah dan seksama ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh para Pemanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tertanggal 4 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 7 Januari 2011 perkara No.03/Pdt.G/2010/PN.KAG. dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada SURYADI bin B melalui Kuasa Hukumnya JAMANA SH/NAPALEON, SH. pada tanggal 18 Januari 2011 dengan relaas penyerahan Memori Banding No.03/Pdt.G/2010PN.KAG. ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tanggal 21 Januari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 24 Januari 2011 perkara Nomor : 03/Pdt.G/2010/PN.KAG. dan kontra memori banding tersebut telah diberitahu dan diserahkan secara sah kepada Pemanding I semula Tergugat I, Pemanding II semula

Halaman 14 dari 16 halaman Put.No. 13/PDT/2011/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan kepada Pembanding III semula Tergugat III masing- masing pada tanggal 25 Januari 2011, dengan relas penyerahan kontra memori banding Nomor : 03/Pdt.G/2010/PN.KAG. ;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara No.03/Pdt.G/2010/PN.KAG. sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang yang dibuat oleh GUNTUR Jurusita pada Pengadilan Negeri Kayuagung, kepada para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, pada tanggal 25 Januari 2011, dan kepada Suryadi bin B Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya Jumanah, SH. pada tanggal 24 Januari 2011 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat- syarat yang ditentukan dalam undang- undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 10 Nopember 2010 No.03/Pdt.G/2010/PN.KAG. yang dimohonkan banding berikut berita acara pemeriksaan perkara tersebut, serta keterangan saksi- saksi dan alat bukti

Halaman 15 dari 16 halaman Put.No. 13/PDT/2011/PT.PLG.



lainnya, yang diajukan kedua belah pihak, Memori Banding dari para Pembanding semula Tergugat I, II dan III dan kontra memori banding dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi- saksinya Penggugat telah berhasil membuktikan hak kepemilikannya atas tanah sengketa seperti dipertimbangkan dalam putusan pada halaman 24 ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan alasan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusan pada halaman 23 yang pada intinya berpendapat bahwa Tergugat III tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah miliknya karena Tergugat III hanya mengakui mendapat warisan dari orang tuanya Majeni bin Remanom, namun tidak ada bukti surat maupun saksi- saksi yang menunjukkan / membuktikan bahwa tanah sengketa semula / dulunya adalah milik Majeni bin Remanom tersebut ;
- Bahwa oleh karena Tergugat III tidak berhak atas tanah sengketa maka ia juga tidak berhak

Halaman 16 dari 16 halaman Put.No. 13/PDT/2011/PT.PLG.



/ tidak berwenang untuk menjualnya kepada Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya jual beli tanah sengketa dari Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah karena sipenjual tidak berhak atas tanah yang ia jual tersebut ;

- Bahwa oleh karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV tidak termasuk dalam tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini maka kwitansi penjualan tanah oleh Tergugat III kepada Tergugat IV tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama telah didasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum oleh karenanya dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut dan menjadikannya sebagai alasan –alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama dalam perkara ini haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan hakim tingkat pertama dikuatkan maka para Pembanding semula Tergugat



I, II dan III selaku pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang – undang dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D**

**I L I :**

- Menerima permohonan banding dari para **Pembanding** semula **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** ;

- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 10 Nopember 2010 Nomor: 03/Pdt.G/2010/PN.KAG. yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum para **Pembanding** semula **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari :  
Rabu, tanggal **13 April 2011**, oleh kami : **PONIS  
TARIGAN, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HUMUNTAL PANE,  
SH.MH** dan **BINSAR P. PAKPAHAN SH.MH.** masing-masing selaku  
Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua  
Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 1 Maret 2011 Nomor :  
13/PEN/PDT/2011/PT.PLG, putusan mana diucapkan pada hari  
itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh  
Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim  
Anggota tersebut diatas serta dihadiri juga oleh **HJ.  
RUSIAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi  
tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang  
berperkara .

**HAKIM KETUA**

**MAJELIS,**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**HUMUNTAL PANE, SH.MH.**

**PONIS**

**TARIGAN, SH.**

**BINSAR P.PAKPAHAN, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Hj. R U S I A H**

Halaman 19 dari 16 halaman Put.No. 13/PDT/2011/PT.PLG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya :**

- 1. Meterai putusan ..... Rp.  
6.000,-
- 2. Redaksi putusan ..... Rp.  
5.000,-
- 3. Pemberkasan / Pengiriman Rp. 139.000,-

Jumlah .....

Rp.150.000,-

(Seratus lima  
puluh ribu  
rupiah).